

MEMAHAMI HADIS WAKAF DALAM KONSTALASI MASYARAKAT GLOBAL

Oleh : Muhammad Nurudin, M.Ag

Abstract

The role of the Waqf is very strategic for the development of the muslim community throughout both concern education, health, and well-being. But the unfortunate developments that have been achieved so far are still struggling on the field of worship, education, and health alone, while the field of economics that are the pillars of modern life has not been touched wide. Many waqf property is "problematic", as questioned by the heirs, even sued to court, there are deprived openly, no one asked back because of religious differences between expert wars with the Waqif., And some are sold expert inheritance for bankruptcy.

Keyword : development, waqf and global community.

A. Pendahuluan

Munculnya konsep sunnah nabi menjadi ikon perkembangan tradisi di kalangan bangsa Arab zaman dulu hingga dipegang umat islam sekarang ini membuktikan bahwa tradisi tersebut menjadi pilar peradaban masyarakat global. Ia bersaing sejajar dengan berbagai tradisi yang berkembang saat ini, misalnya tradisi barat, Tiongkok, Russia, India, dan Jepang.

Dalam kehidupan yang terjadi pada saat ini seseorang mesti menyelaraskan antara dimensi berbangsa dan bernegara, serta beragama dalam skala global. Sebab, masalah tersebut akan memperlancar perkembangan dimasa mendatang. Sebab, senang atau tidak, persoalan global sennatiasa menjadi tantangan setiap individu diamana saja, mengingat sudah tidak ada jarak kultural. Untuk itulah pentingnya memperhatikan dimensi tersebut dalam melakukan aktifitas, termasuk di bidang perwakafan.

Peranan wakaf sangat strategis bagi perkembangan masyarakat muslim sepanjang masa baik menyangkut masalah pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan.

Sebab, hakekat kehidupan manusia sepanjang masa adalah menyangkut ketiga aspek tersebut. Ia menjadi pilar pembangunan manusia karena didalamnya terdapat unsur penting yang tidak dapat ditinggalkan, unsur pendanaan (*finance*), salah satu factor penting dalam kehidupan dewasa ini. (UU. 41: 2004, 2)

Sebagai sumber finansial yang tak beresiko bagi penerimanya. Keberadaan wakaf semakin dibutuhkan baik pada masa kini maupun di kemudian hari, seperti kebutuhan pembangunan masjid, musala, madrasah, majlis taklim, gedung organisasi, lembaga keuangan Islam, sekolah, kampus, rumah sakit, dan saranalainnya. Pendek kata semua akan sukses jika didukung pendanaan melalui jalan wakaf.

Mengingat hakekat berwakaf sangat berat, maka *reward* tentang wakafpun sangat besar, sebagai amal kebajikan yang pahalanya tiada berhenti sepanjang masa, walaupun *waqifnya* telah meninggal. Semakin berat amal perbuatan yang dilakukan, semakin besar pula pahala yang akan diterima. Demikian pula semakin ringan suatu ibadah dikerjakan, maka semakin kecil pula pahala yang diperoleh.

Banyak manfaat yang telah dirasakan umat Islam sebagai hasil dari pemahaman wakaf di dunia Islam, seperti Universitas Al-Azhar Kairo, UII internasional di Kuala Lumpur, Unissula Semarang, UII Yogyakarta, Universitas Abul Yatama di Jakarta dan Banda Aceh, Masjia Agung Jawa Tengah, dan Masjid Agung Demak. Semuanya berdiri kokoh berkat pengembangan perwakafan yang baik.

Namun patut disayangkan perkembangan yang telah dicapai selama ini masih berkulat pada bidang ibadah, pendidikan, dan kesehatan saja, sedangkan bidang bidang ekonomi yang merupakan pilar kehidupan modern belum tersentuh luas. Kenyataan ini patut disayangkan dampak yang ditimbulkan sangat besar, termasuk berpengaruh pada keyakinan umat.

Pada umumnya pemahaman tentang wakaf masih bersifat ritual semata, sehingga tidak tersentuh oleh masalah yang profan. Sehingga tidak terpikirkan antara sinergi wakaf dengan pembangunan yang sedang dilakukan pemerintah. Padahal jika mampu menggabungkan antara keduanya akan

mempercepat terwujudnya tujuan pemerintah. Sebab, dalam mewujudkan pembangunan nasional tidak akan berjalan dengan pesat jika hanya mengandalkan dana dari pemerintah semata, tanpa disertai dengan dukungan masyarakat sekitar, karena anggaran terbatas. Oleh karenanya dengan munculnya pengelolaan wakaf secara professional akan membantu mempercepat program terutama di bidang ekonomi.

Meskipun manfaat wakaf sangat besar bagi pengembangan umat, namun tidak sedikit yang mengundang permasalahan yang muncul terkait dengan perwakafan. Di beberapa lembaga keuangan, kependidikan, kesehatan, ekonomi, banyak dijumpai penggunaan harta wakaf yang tidak sesuai dengan tujuan semula. Pengelola lembaga perwakafan yang tidak transparan, penyelenggaran yang sarat dengan KKN, perekrutan tenaga kerja yang tidak transparan. Permasalahan ini menjadi ganjalan terhadap perkembangan penyelenggaraan wakaf di kalangan umat.

Banyaknya harta wakaf yang “bermasalah”, seperti dipersoalkan oleh kalangan ahli waris, bahkan sampai digugat ke pengadilan, ada yang dirampas secara terang-terangan, ada yang diminta kembali karena perbedaan agama antara ahli waris dengan si waqif., dan ada pula yang dijual ahli waris karena jatuh pailit.

Salah satu aspek penting dalam yang menjadi kelemahan dalam wakaf adalah menyangkut tentang *managerial*, banyak pengelolaan harta wakaf yang tidak sejalan dengan semangat sunnah nabi. Padahal masalah yang satu ini merupakan salah satu bagian sunnah Nabi yang urgens dalam kehidupan umat, terutama dalam kehidupan global.

Misal, banyak harta wakaf yang tidak tercatat secara administratif, yaitu tidak didaftarkan di KUA. Akibatnya menjadi bibit permasalahan di kemudian hari. Adanya pemahaman bahwa hakekat wakaf menjadi kuasa penuh para pengelola, sehingga mereka dapat berbuat apa saja sesuai keinginan tanpa memperhatikan aspirasi umat. Banyak pula yang beranggapan bahwa ahli waris *wakif* sangat berwenang untuk mengelola harta wakaf.

Menurut UU Nomor 41 tahun 2004 tentang Perwakafan, harta yang sudah diwakafkan tidak bisa diminta kembali dan

telah menjadi milik umat Islam secara menyeluruh, sedangkan pengelolaannya menjadi tanggungjawab *nazir* yang diangkat berdasarkan peraturan. (UU.41: 2004, 2)

Secara *factual*, globalisasi yang sekarang sedang dialami oleh umat manusia menuntut kesiapan semua komponen masyarakat, tidak terkecuali kaum muslimin dituntut untuk mampu beradaptasi baik dalam bidang iptek maupun ekonomi. Apabila tidak siap menghadapi proses globalisasi dunia (*global village*) seseorang akan teralienasi dan pada akhirnya akan menjadi korban peradaban.

Sungguh *excellent*, konstalasi global yang sedang berjalan saat ini dan semakin hari kian tak terbendung masyarakat. Apa yang terjadi di belahan Barat dunia, sekarangpun ada di sekitar kita, berbagai makanan, minuman, seni budaya, produk teknologi, dapat dinikmati oleh semua masyarakat dunia, sehingga di sebut kehidupan global.

Salah satu cara menghadapi kehidupan global adalah kesiapan di bidan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemajuan di bidang ekonomi. Keduanya belum dapat terwujud di hati umat muslim, bahkan justru keadannya semakin tidak menentu. Seperti terjadinya perang saudara di Syuriah, ISIS di Iraq, Ketegangan Arab Saudi dan Iran, pengangguran di Indonesia, turunnya harga minyak dunia, semua ikut enyumbang saham kemerosotan umat muslim.

Dengan demikian sekilas dapat disimpulkan bahwa kemajuan umat Islam masih jauh dari harapan, akibat ketidaksiapan menghadapi arus globalisasi. Kenyataan ini pahit ini mesti dihadapi umat muslim, tetapi tidak mungkin hanya berpangu tangan mengharap takdir Allah.karena pada hakekatnya ajaran Islam telah mengajarkan nilai-nilai kemajuan, ekonomi, menghadapi persaingan, dan beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Oleh karenanya dalam menghadapi persaingan global, terutama menyangkut IPTEK dan kemajuan ekonomi, peranan wakaf sangat besar untuk mempersiapkannya. Melalui tulisan ini penulis ingin mengangkat tentang pemahaman terhadap sunnah Nabi terntang wakaf dalam konstalasi masyarakat global. Diharapkan dengan memahami sunnah tentang wakaf yang tepat akan muncul ide baru

Memahami Hadis Wakaf dalam Konstelasi Masyarakat Global

dalam menyelesaikan problematika di bidang wakaf.

B. Pemahaman Terhadap Sunnah Nabi tentang Wakaf

1. Pemahaman Sunnah

Ada tiga nomenklatur terkait dengan masalah ini, yaitu Pemahaman, Sunnah, dan Wakaf. Kata pemahaman diambil dari akar kata paham ditambah awalan pe dan akhiran an. Artinya proses mengetahui, mengerti terhadap suatu obyek. Sedangkan Sunnah berasal dari kata *sanna* artinya merintis, jalan, tradisi, kebiasaan, dan kisah hidup.

Menurut istilah ahli hadis, sebagaimana dikemukakan Dr. 'Ajjaj al-Khatib (1989: 23) dalam kitabnya *Usul al-Hadis* sebagai berikut:

كل ما اثر عن النبي من قول او فعل او تقرير او ل او تقرير او صفة خلقية او خلقية او سيرة

"Segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan, yang berasal dari nabi Muhammad, serta sifat nabi baik terkait dengan fisik, perangai, maupun kisah kehidupan beliau."

Pada umumnya para ulama hadis memahami sunnah tidak terbatas oleh ruang dan waktu, sedangkan hadis hanya terkait dengan *bi'sah* (kenabian). Namun dalam konteks ini penulis tidak membedakan antara keduanya, yaitu terkait dengan perilaku Nabi (Hasby As-Sidiqy: 1989, 3). Jadi sunnah Nabi dimaksudkan penulis adalah segala sesuatu yang menjadi perilaku Nabi baik termasuk wajib (keharusan) atau *mandub* (kesenangan)

2. Pengertian Wakaf

Adapun kata wakaf diambil dari akar kata *waqafa-yaqifu-waqf*, menurut bahasa mengandung banyak arti, yaitu; *radidah* (terkembalikan), *al-tahbis* (tertahan), *al-tasbil* (tertawan), *al-man'u* (mencegah). Dinamakan demikian karena harta yang diwakafkan tidak dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya, karena sudah dihentikan dari kepemilikan. (As-San'any 1958: II,)

Sedangkan menurut istilah fuqaha' wakaf adalah menyerahkan harta benda atau barang yang tahan lama sebagai milik pribadi kepada pihak lain untuk kepentingan umum supaya bermanfaat dengan bertujuan mendapat

keridhaan Allah. (Sulaiman Rasyid: 2010: 339)

Menurut Abu Yusuf seorang tokoh mazhab Hanafi mengatakan bahwa wakaf adalah menahan benda agar tidak bisa dimiliki, dan agar manfaatnya bisa disedekahkan atau dipakai orang lain di jalan Allah. Kepemilikan benda tersebut telah berubah dari pribadi kepada kepemilikan Allah.. (Abdurrahman Al-jazairi: 289)

Menurut UU nomor 41 tahun 2004 Perwakafan Pasal 1 disebutkan yang dimaksud dengan Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. (UU. 41, 3)

Dengan demikian pada hakekatnya pemilik harta wakaf adalah Allah SWT., sedangkan pengelola hanya sekedar panitia yang bertugas untuk memanfaatkan bagi kepentingan umum.

Menurut mazhab Syafi'i, waqaf adalah menahan harta yang mungkin bisa dimanfaatkan selama bendanya masih langgeng (awet) dengan cara memutuskan hak kepemilikan atas harta tersebut, dan dialihkan untuk kepentingan-kepentingan yang dibolehkan. (al-Jazairi:)

Jadi, yang dimaksud Pemahaman terhadap Sunnah tentang wakaf adalah cara mengerti dan mengaplikasikan tradisi wakaf yang dilakukan oleh Nabi dalam konteks kehidupan masa sekarang, terutama pada kontalasi global.

Wakaf merupakan suatu ajaran yang senantiasa dilakukan Rasulullah dalam membangun umat Islam, baik terkait dengan masalah ibadah maupun muamalah. Keberhasilan memimpin masyarakat di Madinah hingga tampil sebagai Negara Madinah yang sangat kuat baik secara ekonomi maupun politik tidak terlepas dari peranan wakaf yang digerakkan Nabi.

C. Sunnah Nabi tentang Wakaf

Berbicara tentang waqaf, secara eksplisit tidak terdapat dalam ayat al-Quran maupun hadis Nabi. Sebab, wakaftermasukbagiandariajaran tentang *infaq* (mendermakan harta di jalan Allah) dan sedekah (memndermakan sebgiaan

harta kepada sesama manusia).

Konsep ini mulai muncul secara eksplisit pada masa khalifah Umar bin al-Khattab, ketika membangun negara diperlukan berbagai sarana dan prasarana umum baik tentang ibadah maupun muamalah. Maka berkembanglah tradisi infaq dan sedekah menjadi sebuah konsep yang baku, yang terlepas dari keduanya. Hal ini bukan berarti wakaf adalah perbuatan *bid'ah* yang tidak terjadi pada masa Nabi, melainkan suatu aturan yang menyempurnakan terhadap tradisi Nabi karena munculnya perkembangan baru dalam diri umat Islam.

Sebagaimana konsep tentang *salat tarawih* yang juga terjadi pembakuan pada zaman khalifah Umar, dengan maksud untuk mempermudah melaksanakan sunnah Nabi tersebut. Berpijak pada konsep besar tersebut, maka banyak ayat dan hadis yang mencerminkan masalah perintah berwakaf, diantaranya adalah;

1. Hadis *Muttafaq 'Alaih*

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَحْصَرَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ، لَمْ أَصِبْ مَالًا فَطُ هُوَ أَنْفُسِ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُبْتَاعُ، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ، قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جَنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدًا، فَلَمَّا بَلَغْتُ هَذَا الْمَكَانَ: غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ، قَالَ مُحَمَّدٌ: غَيْرَ مُتَأْتَلٍ مَالًا، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: وَأَنْبَأَنِي مَنْ قَرَأَ هَذَا الْكِتَابَ أَنَّ فِيهِ: غَيْرَ مُتَأْتَلٍ مَالًا.

“Telah menceritakan hadis kepada kami Yahya bin Yahya at-Tamimy, telah bercerita kepada kami Sulaim

bin Akhdar, hadis dari Ibn Aun dari Nafi' dari Ibn Umar, ia berkata; Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, ia kemudian menemui Nabi saw untuk minta pendapat beliau terkait tanah tersebut, ia berkata: 'Wahai Rasulullah saw, aku mendapat sebidang tanah di Khaibar. Belum pernah aku mendapat harta yang lebih berharga bagiku dari tanah itu. Maka apa yang engkau perintahkan kepadaku?' Beliau bersabda: "Jika engkau mau, pertahankan aslinya, dan sedekahkan (hasilnya)." Maka dengan petunjuk beliau itu lalu Umar sedekahkan manfaatnya dengan berjanji tidak boleh dijual tanahnya, tidak boleh diwariskan (diberikan), dan tidak boleh dihibahkan. Umar menyedekahkan (hasilnya) untuk kaum fakir, kerabat, budak, mereka yang ada dijalan Allah, Ibnu Sabil, dan tamu. Pihak yang mengurus tidak kenapa untuk memakan sebagian hasilnya dengan cara yang ma'rif atau ia berikan kepada teman. Lafal riwayat lain menyebutkan, 'namun tidak boleh menguasai dan mengumpulkan aslinya hingga seakan-akan sudah menjadi hak miliknya. (Bukhari Muslim)

Hadis di atas berisi tentang pengertian wakaf, pengelolaan wakaf, dan penasarupannya.

Dalam riwayat lain disebutkan dengan kalimat yang berbeda (*riwayat bi al-ma'na*) melalui Imam An-Nasa'i sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَائِثَةَ سَهْمٌ أَلِيَّ لِي بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهَا قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّحْ ثَمَرَتَهَا

"Telah menceritakan hadis kepada kami Sa'id bin Abdurrahman dia berkatatelah menceritakan hadis kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Ubaidullah bin Umar dari Nafi' dari Ibn Umar dia berkata.

Memahami Hadis Wakaf dalam Konstalasi Masyarakat Global

Pada suatu hari Umar berkata kepada Rasulullah Saw.: "Sesungguhnya saya mempunyai sebidang tanah seratus saham di Khaibar, belum pernah saya mempunyai harta yang lebih saya cintai dari pada itu. Sesungguhnya saya bermaksud menyedekahkannya." Jawab Nabi saw, "Engkau tahan pokoknya, dan sedekahkanlah buahnya." (HR. an-Nasa'i)

Latar belakang munculnya hadis di atas (*Asbabul wurud*) adalah tatkala 'Umar bin Al-Khaththab mendapatkan tanah di Khaibar, yang nilainya sebanyak seratus dirham, dan itu merupakan hartanya yang paling banyak dan berharga, apalagi tanahnya subur. Sehingga orang-orang pun berlomba-lomba untuk memilikinya. Kemudian 'Umar menemui Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam karena didorong untuk mendapatkan kebajikan. 'Umar menemui Rasulullah untuk meminta pendapat tentang sifat menyedekahkan tanah itu, karena ia percaya terhadap kesempurnaan nasehat beliau.

Setelah menerima kedatangan Umar yang meminta nasehat tersebut, lalu Rasulullah menunjukkan jalan yang terbaik, yaitu dikelola dan dinafkahkan untuk sedekah. Caranya dengan menahan tanah tersebut dan mewakafkannya, sehingga tidak dapat dijual, dihadiahkan, diwariskan atau lainnya. Karena dikhawatirkan, akan terjadi pemindahan hak milik atau menjadi sebab pengalihannya, padahal hendak digunkan untuk kepentingan umum.

Kedua hadis di atas dimaknai sebagai konsep wakaf oleh para ulama dengan dasar; perintah menahan harta benda, dimanfaatkan untuk kepentingan umum, diputus dari kepemilikan, dan barangnya tidak mudah rusak.

Hasil wakaf dari Umar lalu dipakai untuk menafkahkan kepada fakir miskin, kerabat dalam hubungan darah, untuk memerdekakan hamba, atau membayarkan denda bagi orang yang menanggung beban kifarath, membantu orang-orang yang berjuang di jalan Allah untuk meninggikan kalimat-Nya dan menolong agama-Nya, memberi makan kepada orang-orang asing

(bukan berasal dari negeri yang bersangkutan) yang menempuh perjalanan dan tekeh kehabisan biaya, atau memberi makan kepada para tamunya. Begitu pula orang-orang yang mengurus tanah tersebut juga diperbolehkan mengambil untuk keperluan makan dirinya dan temannya sebatas keperluan tanpa bermaksud untuk menumpuk harta.

Dari kisah Umar di atas dapat dimaknai bahwa pada awalnya wakaf yang dilakukan dalam Islam justru tentang pemberdayaan ekonomi umat, bukan kepentingan ibadah saja. Sebagaimana yang ditemukan di Indonesia dan dunia Islam pada umumnya, kepentingan wakaf masih terbatas pada persoalan ibadah dan pendidikan. Padahal jika masyarakat muslim telah mampu meningkatkan kemajuan ekonomi, maka persoalan yang lain ikut terangkat. Untuk itu gerakan wakaf dalam konteks pemberdayaan ekonomi sangat dekat dengan sunnah Nabi, maka perlu dikembangkan. (as-San'ani: 1958, 88)

Dalam kisah itu juga disebutkan besaran nilai tanah yang diwakafkan Umar bin Khatthab, yaitu seharga seratus dirham. Tanah tersebut merupakan harta terbaik yang dimiliki beliau, kualitasnya juga bagus. Hal ini menunjukkan bahwa berwakaf memang mengandung nilai ekonomi yang tinggi, apalagi menyangkut tanah yang harganya setiap waktu merangkak naik.

2. QS. Ali Imran 92 tentang infaq

Kisah tentang kedatangan Umar untuk menemui Nabi Saw sebenarnya terinspirasi oleh firman Allah yang terdapat dalam S. Ali Imran ayat 92 sebagai berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.” (Ali Imron: 92)

Jadi, ayat di atas jelas sekali menunjuk agar kaum muslimin berbondong-bondong untuk menginfakkan sebagian hartanya. Maka Umar lalu bergegas untuk menghadap Rasulullah untuk mewakafkan hartanya

yang sangat dicintai di Khaibar, setelah itu Rasulullah menyampaikan hadis wakaf di atas.

Munculnya hadis wakaf karena didahului oleh turunnya ayat al-Qur'an S. Ali Imran ayat 92. Memang bentuk *sabab al-wurud* bermacam-macam, terkadang berupa ayat al-Qur'an itu sendiri, kadang-kadang juga berisi kisah yang dialami seorang Sahabat, atau kisah yang dialami Rasulullah (Ali As-Shabuny: 1399: I, 194)

Dengan munculnya ayat dan hadis di atas, pada saat itu istilah wakaf masih belum berkembang, yang umum adalah semacam sedekah yang sangat dicintai (*as-sadaqah al-mahbubah*). Kemudian pada zaman khalifah Umar bin Khattab, nomenklatur ini mulai dipakai masyarakat. Hal ini dimaksudkan karena sistem sadaqah yang berupa benda dengan nilai yang tinggi dibanding bentuk yang lain yang bermanfaat bagi umat. Ia digunakan untuk membedakan dengan infaq, zakat, sedekah, dan hadiah. Maka muncullah sistem waqaf beserta rumusan hukumnya, berikut syarat-syaratnya.

3. Hadis riwayat Imam Muslim tentang amal jariyah

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أُيُوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ يَعْنَى بْنِ سَعِيدٍ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: « إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ »

"Telah menceritakan hadis kepadaku Yahya bin Ayyub dan Qutaibah (Ibn Sa'id dan juga Ibn Hijr, mereka berkata telah menceritakan hadis kepada kami Isma'il bin Ja'farsari al-Alla' dari ayahnya dari Abu Hurairah, "Sesungguhnya Nabi Saw telah bersabda, 'Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara; (1) sedekah jariyah (wakaf) (2) ilmu yang bermanfaat, (3) dan anak yang shaleh mendoakan ibu bapaknya.'" (HR. Muslim)

Pada prinsipnya makna dari hadis di atas adalah tentang *amalan jariyah*, yaitu suatu amal yang pahalanya tidak akan berhenti selama-lamanya meskipun pelakunya

sudah meninggal. Diantara macam amal jariyah adalah sadaqah. Dalam hal ini wakaf termasuk dalam konteks tersebut karena ia merupakan bagian dari sadaqah. Oleh karenanya hadis tersebut sangat tepat dipakai sebagai dasar hukum pelaksanaan wakaf.

Nomenklasi dalam hukum islam perlu dikembangkan secara terus menerus, sebagaimana apa yang telah dirintis khalifah Umar dulu, sebab perkembangan peradaban manusia selalu berjalan yang tidak akan pernah berhenti. Contoh lain perbankan Islam, pada zaman dulu tidak ada karena termasuk kategori riba. Tetapi seiring dengan berkembangnya sistem keuangan didunia maka muncul konsep bank yang terjauh dari riba, lahirlah Bank Islam.

4. QS. Al-Baqarah ayat 267 tentang perintah berinfaq

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (٢٦٧)

“Hai orang-orang yang beriman! Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Menurut As-Sabuny (1399 :I: 170) yang dimaksud pada ayat di atas adalah bersedekah dari harta yang halal baik zatnya maupun cara mendapatkannya. Maksudnya adalah harta wakaf, sedekah, infaq, dan juga hadiah.

5. QS. Al-Baqarah: 261 tentang Pahala Infaq

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي
كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِنْهَا حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٦١)

Memahami Hadis Wakaf dalam Konstalasi Masyarakat Global

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui." (Q.S. al-Baqarah (2): 261)

Ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Di samping itu, ayat 261 surat al-Baqarah telah menyebutkan pahala yang berlipat ganda yang akan diperoleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah.

6. Hadis tentang Pahala merintis Kebaikan

Seseorang yang menunjukkan jalan kebaikan maka akan mendapat pahala sebanyak orang yang melakukannya, sebba pada hakekatnya perbuatan yang dilakukan orang ditunjukkan tidak terlepas dari apa yang diajarkan atau ditunjukkan.

Sebagaimana dalam sebuah riwayat diceritakan ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sambil berkata: "Saya kehabisan bekal dalam perjalananku ini, maka antarkan aku ke tempat tujuan?" Beliau menjawab, "Saya tidak punya kendaraan,". Lalu ada seorang laki-laki yang berkata, "Wahai Rasulullah aku tunjukkan orang yang dapat mengantarkan dia," Kemudian beliau bersabda:

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِيهِ

"Barangsiapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia (orang yang menunjukkannya) akan mendapat pahala seperti orang yang melakukannya. (HR. Muslim)

Demikian juga seorang yang melakukan kejelekan karena diajarkan oleh seseorang, maka dosanya juga ikut menanggung, sebab perbuatan itu tidak terlepas dari apa yang diajarkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

7. Hadis tentang waqaf dari Bani Najjar

Hadis tersebut diriwayatkan Imam al-Bukhari melalui Sahabat Anas bin Malik beliau berkata:

لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ الْمَدِينَةَ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ تَأْمِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا ؟ قَالُوا : لَا ، وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ

"Tatkala Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam datang di Madinah, Beliau menyuruh agar membangun masjid. Lalu Beliau berkata,"Wahai, Bani Najjar! Juallah kebunmu ini kepadaku!" Lalu Bani Najjar berkata,"Tidak kujual. Demi Allah, tidaklah kami jual tanah ini, kecuali untuk Allah. [HR Bukhari]."

Menurut sebagian ulama disebutkan bahwa hadis ini menceritakan tentang kisah waqaf yang pertama dilakukan oleh Nabi dengan suku Najjar, bukan Umar bin Khattab sebagaimana terdapat dalam hadis di atas.

8. Hadis tentang Pengelola waqaf berakal sehat

Adapun syarat orang yang disertai wakaf, hendaknya yang mampu membelanjakannya. Tidak boleh wakaf kepada binatang, karena tak berakal. Tidak boleh pula kepada orang yang bodoh (tidak pandai membelanjakan harta), karena Allah melarang orang bodoh membelanjakan harta, sebab dikhawatirkan hartanya akan musnah. Hal ini terkait dengan hadis Nabi yang diriwayatkan Imam an-Nasa'i sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ

Memahami Hadis Wakaf dalam Konstalasi Masyarakat Global

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَفَعَ الْقَلَمَ عَنْ ثَلَاثٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ
وَعَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ

Artinya: "Tidak dicatat amala seseorang karena tiga hal; orang yang tidur sampai terbangun, anak kecil hingga baligh, dan orang gila hingga sembuh" (HR. An-Nasa'i)

Hadis di atas juga diriwayatkan para perawi hadis yaitu Abu Dawud hadis nomer 4398; Ibn Majah hadis ke 2041, al-Bukhari hadis nomor 169. Jadi hadis di atas termasuk sahih derajatnya, oleh karenanya tidak perlu dipersoalkan.

9. Qur'an Surat An Nisa' ayat 5 tentang larangan orang bodoh menerima harta wakaf sebagai berikut :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (an-Nisa' : 5)

Hadis-hadis dan ayat di atas menyangkut Sunnah Nabi terkait dengan masalah perwakafan baik menyangkut hukum, manfaat, harta, dan penasarufannya. Oleh karenanya kebiaka khalifah Umar menetapkan istilah wakaf merupakan salah satu bentuk sunnah yang hidup (*living tradition*) yang sangat tepat. Pola pemahaman semacam inilah yang selalu menjadikan hadis Nabi sebagai penggerak kehidupan umat.

D. Syari'at atau tata cara berwakaf

1. Rukun wakaf

Menurut kaedah ushul fiqh dan Fiqh, seseorang tidak mungkin beramal hanya mendasarkan pada al-Qur'an dan Hadis saja, sebab fungsinya sebagai sumber hukum, maka disana tidak disebutkan petunjuk teknis pengamalannya,

oleh karenanya perlu langkah metodologis tetnatang cara pengistinbatan (penggalian) hokum dari kedua sumber tersebutmelalui ilmu fiqh dan Ushul fiqh yng membahas syarat, rukun, wajib, haram, dan sunnah suatu perbuatan mukallaf.

Adapun rukun wakaf adalah sebagai berikut;

- a. Ada yang berwakaf (*waqif*), syaratnya:
 - 1) Berhak berbuat kebaikan, sekalipun ia bukan Islam.
 - 2) Atas kehendak sendiri, maka tidak shah orang yang berwakaf karena dipaksa.
- b. Ada barang yang diwakafkan (*maddah*), syaratnya:
 - 1) Kekal zatnya. Berarti bila manfaatnya diambil, zat barang itu tidak rusak.
 - 2) Kepunyaan yang mewakafkan, walaupun *musya'* (bercampur dan tidak dapat dipisahkan dari yang lain).
- c. Penerima wakaf (*mauqif alaih*), yaitu orang yang berhak menerima hasil wakaf tersebut. Berwakaf mesti dilakukan kepada orang tertentu, orang yang berhak menerima hasil wakaf tersebut hendaknya orang yang berhak memiliki sesuatu. Maka tidak shah berwakaf kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya, begitu pula kepada hamba sahaya. (Sulaiman Rasyid:341)

Adapun berwakaf kepada umum di jalan kebaikan adalah shah, bahkan inilah yang lebih penting, misalnya kepada fakir dan miskin, kepada ulama, murid-murid, masjid-masjid, sekolah-sekolah, untuk membuat jalan, jembatan, benteng, dan kemaslahatan umum lainnya.

- d. *Shighat* (lafaz), yaitu ikrar yang diucapkan oleh seorang waqif. seperti: "Saya wakafkan ini kepada orang-orang miskin," atau "Saya wakafkan ini untuk membuat benteng," dan sebagainya. Kalau mewakafkan kepada sesuatu yang tertentu handaklah ada *qabul* (jawab), tetapi wakaf untuk umum tidak disyariatkan kabul.

2. Macam-macam Wakaf

Memahami Hadis Wakaf dalam Konstalasi Masyarakat Global

Di dalam ajaran Islam waqaf terbagi menjadi 2 macam yaitu :

- a. *Waqaf Dzurri*, yaitu waqaf yang diberikan oleh seseorang khusus untuk kerabatnya, anak cucu, orang tua dan saudara. Menurut pandangan agama waqaf ini bertujuan untuk membentengi kehidupan mereka dari kesengsaraan.
 - b. *Waqaf Khairi*, yaitu waqaf yang di berikan untuk amal kebaikan secara umum.
3. **Persyaratan wakaf**
- a. Selama-lamanya, tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Jika seseorang mewakafkan kepada fakir miskin dalam masa tertentu, maka wakaf semacam itu tidak sah karena tidak selamanya.
 - b. Tunai dan tidak bersyarat, sebab wakaf itu maksudnya adalah memindahkan milik pada waktu itu. Jika disyaratkan oleh khiyar tertentu, maka wakaf semacam itu tidak sah karena tidak tunai.
 - c. Hendaklah jelas kepada seseorang, organisasi, atau lembaga lainnya tentang benda yang diwakafkan. Kalau seseorang berkata, "Saya wakafkan rumah ini," wakaf itu tidak sah karena tidak jelas kepada siapa diwakafkannya. (Sulaiman Rasyid; 340)
 - d. **Menjual harta wakaf**

Wakaf hanya untuk diambil; manfaatnya, barang asalnya tetap tidak boleh dijual, diwariskan atau diberikan, atau dihibahkan. Adapun harta wakaf yang sudah tidak bermanfaat atau kurang manfaatnya kecuali dengan dijual dalam hal ini terdapat berbagai pendapat.

Mazhab Syafi'i dan Maliky melarang harta wakaf dijualbelikan karena beralasan pada teks hadis di atas, yaitu untuk selamanya. (Abdullah Alu Bassam: 2013: 827). Menurut pendapat yang kuat tidak berhalangan menjual tikar masjid yang sudah tidak pantas dipakai lagi. agar tidak sia-sia, lalu hasilnya digunakan untuk kemaslahatan masjid.

Mazhab Hanbaly berpendapat apabila manfaat wakaf tidak dapat dipergunakan, lagi maka boleh dijual, dan uangnya dibelikan sebagai gantinya, begitu juga mengganti masjid atau mengubahnya. (Abdurrahman al-Jazairi: 290. Termasuk juga memindahkan masjid dari satu kampung ke

kampung yang lain, atau dijual uangnya untuk mendirikan masjid di kampung yang lain. hal ini diperbolehkan karena dipandang sebagai sebuah kemaslahatan. Beliau mengambil alasan dengan perbuatan Umar bin Khatab yang telah mengganti masjid Kuffah yang lama dengan masjid yang baru, (Sulaiman Rasyid: 342)

E. Urgensi Pemahaman Sunnah tentang Wakaf

Sebagaimana penulis sebutkan dimuka bahwa wakaf adalah salah satu infaq dan juga sekaligus sedekah terbaik yang dianjurkan Allah dan dijanjikan berupa pahala besar, Maka dari itu agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama seagaiman ayang telah dilakukan oleh umat Islam zaman dulu.

Kini, dengan semakin tingginya harga tanah, sempitnya lahan di perkotaan maka perlu dilakukan teknik berwakaf yang mampu dijangkau oleh semua kalangan. Dengan kata lain pemberdayaan waqaf di lakukan untuk semua kalangan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Setelah itu pengelolaannya dilakukan secara transparan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sebagaimana amanat UU Wakaf 2004.

Maksud UU 41 2004 tentang wakaf di atas adalah untuk mendorong bangsa Indonesia agar giat berwakaf serta mengelolanya secara profesional sesuai dengan perkembangan zaman. Terutama dalam pembangunan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan bangsa Indonesia yang sedang dilakukan pemerintah saat ini, peran wakaf sangat tepat membantu tujuan pemerintah dalam mesukseskan pembangunan.

Pada prinsipnya isi Sunnah nabi adalah *up to date*, tergantung cara pemahaman umat Islam. Namun sebaliknya jika dipahami secara traisonal maka hanyalah akan menjadi penghalang kemajuan zaman.

Dari hadis tersebut, jelaslah bagi bahwa berwakaf bukan seperti sedekah biasa, tetapi lebih besar ganjaran dan manfaatnya terhadap diri yang berwakaf itu sendiri, karena ganjaran wakaf itu terus mengalir selama barang wakaf itu masih berguna. Juga terhadap masyarakat, dapat menjadi

Memahami Hadis Wakaf dalam Konstalasi Masyarakat Global

jalan untuk kemajuan yang seluas-luasnya dan dapat menghambat arus kerusakan. Lihatlah negeri-negeri Islam zaman dulu; karena adanya wakaf, umat islam dapat maju, bahkan sampai sekarang telah beratus-ratus bahkan beribu-ribu tahun, hasil wakaf mereka itu masih juga kekal.

Wakaf merupakan kebaikan yang bersifat universal, artinya dapat diterima dan dirasakan manfaatnya oleh semua kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan karena ia diberikan pada pihak-pihak yang membutuhkan bantuan, atau perlakuan baik, karena faktor ketidakmampuan, seperti orang-orang fakir, anak yatim, janda dan musafir yang kehabisan bekal. Juga diberikan karena keperluan tertentu, seperti mujahidin, guru, murid, pekerja sosial, dan kepentingan umum. Oleh kaenanya manfaat nya pun juga universal. Apalagi dalam konstalasi global sekarang ini, nilai-nilai universal sangat diperlukan dalam membangun masyarakat dunia yang penuh dengan kemajemukan dan menghargai kearifan lokal.

Wakaf memberikan kebaikan besar kepada semua kalangan, baik itu orang yang memberikan wakaf (wakif), karena wakaf merupakan sedekah untuk selamanya yang pahalanya tetap mengalir meski amalannya sudah terhenti dan harapannya sudah berakhir karena keluar meninggalkan dunia menuju akhirat. Juga menunjukkan nilai sosial yang tinggi, terkait dengan kedudukannya sebagai makhluk sosial. Apalagi kepada kelompok yang memerlukan bantuan secara finansial, hal ini sangat berguna, apalagi nilai sangat besar dan bermanfaat banyak.

C. Kendala Pelaksanaan Waqaf

1. Dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

Dalam mewakafkan harta yang dimiliki, seseorang mesti merelakan apa yang diwakafkan sudah tidak menjadi haknya. Untuk itu pelaksanannya diserahkan kepada pengurus yang ditunjuk oleh nazir, ketua pengelolaan wakaf di tingkat desa. Setelah menerima amanat atas harta yang diwakafkan maka seorang pengurus mesti bertanggung jawab sesuai aturan yang berlaku. Dengan demikian akan terwujud kemaslahatan dan kemajuan atas

harta yang diwakafkan.

Setelah tumbuh dan berkembang di masyarakat, maka pengelolaan harta wakaf perlu memperhatikan berbagai hal yang terkait, seperti bagaimana cara menggali dana, cara penggunaan dana, serta cara merekrut calon pegawai yang dibutuhkan. Dalam beberapa kasus terjadi persolan yang terkait dengan masalah ini. Banyak pengurus yang memasukkan kelompok, keluarga, serta orang-orang tertentu yang tidak memenuhi persyaratan diajdiikan sebgaai pegawai di lingkungan wakaf.

Akibatnya, sering terjadi pertentangan di kalangan masyarakat dalam mengelola harta wakaf yang berdampak negatif terhadap perkembangan wakaf di tanah air.

2. Transparansi Penggunaan Dana

Akuntabilitas publik terkait dengan keuangan pada saat ini sangat diperlukan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan dan mengatasi terjadinya kebocoran dana. Wujud konkretnya adanya akuntabilitas adalah munculnya Undang-undang wakaf, atau peraturan yang dibuat oleh negara dari skala yang lebih rendah sampai tingkat terendah. (PP. Nomor 42: 2006, 95)

Hanya saja pelaksanaan Undang-undang ini belum berjalan baik seperti apa yang terdapat dalam peraturan. Hal ini disebabkan kenbiasaan Utransparansi di kalangan umat Islam masih rendah, belum membudaya. Untuk itu agar harta wakaf dapat dikelola secara profesional perlunya mendorong masyarakat agar tumbuh kesadaran hukum melalui berbagai cara, seperti sosialisasi Undang-undang Wakaf, pembinaan keorganisasian Wakaf, pelatihan pengelolaan harta wakaf, dan memotivasi masyarakat agar giat berwakaf.

Faktor lain yang menyebabkan akuntabilitas lemah adalah karenanya rendahnya budaya tertib administrasi di kalangan umat Islam. Pada umumnya mereka tidak mempersoalkan harta yang sudah diwakafkan, dianggap kurang ikhlas. Padahal kerapian dalam bidang administrasi keuangan sangat besar pengaruhnya terhadap penyelenggaraan organisasi.

Akuntabilitas juga berpengaruh kuat terhadap rasa

kepemilikan umat,

3. Menjadikan waqaf sebagai tempat bergantung hidup

Banyak kalangan yang karena sesuatu hal, akhirnya mereka tidak dapat melepaskan diri dari ketergantungan dari harta wakaf. Hal ini tentu tidak bagus untuk pemberdayaan umat, sebab pada dasarnya nilai wakaf tidak diperuntukkan pada hal-hal yang konsumtif melainkan semangat produktifitas.

Kebiasaan yang kurang baik di masyarakat ini tumbuh karena kurangnya kesadaran bagi umat tentang manfaat pemberdayaan harta wakaf. Oleh karenanya seseorang yang sudah berwakaf tidak lagi mempedulikan terhadap pengelolaannya. Padahal hal ini penting dan perlu dipantau sepanjang waktu. Sehingga seseorang yang mendapat amanat wakaf merasa telah memperoleh rizqi.

Untuk menghindari adanya ketergantungan terhadap harta wakaf diperlukan pembatasan pengurusan atau pengelolaan untuk kurun waktu tertentu. Sehingga seseorang yang menjadi pengelola dia akan menyadari bahwa amanat yang diterimanya untuk waktu tertentu. Dengan demikian seseorang pengelola wakaf akan berfikir adanya pergantian pengelola, pengawasan, dan perhatian dari umat. Dengan cara seperti ini maka nilai harta wakaf diarahkan untuk pemberdayaan umat seperti pada harta zakat akan terwujud.

4. Kurangnya kesadaran Berwakaf

Salah satu persoalan yang timbul pada masa sekarang adalah kepadatan penduduk, termasuk di Indonesia. Salah satu lima negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, permasalahan yang dihadapi sangat kompleks, terutama lahan pemukiman di kota-kota. Akibatnya, harga tanah selalu naik setiap waktu. Fenomena ini berpengaruh terhadap semangat masyarakat beramal jariyah, terutama wakaf tanah. Padahal kebutuhan terkait dengan lahan selalu bertambah, seperti tempat ibadah, sarana pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Seiring dengan munculnya perkembangan masyarakat kini timbul *trend* baru di kalangan umat Islam yang memanfaatkan lahan pemerintah untuk sarana ibadah, seperti masjid,

musalla, lembaga pendidikan, dan pemakaman. Akibatnya, aset kekayaan semakin menyusut. Padahal lahan tersebut dapat diperuntukkan untuk fasilitas umum, seperti pasar, pertokoan, terminal, ruko, MCK sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Fenomena di atas menunjukkan semangat warga berwakaf semakin rendah, padahal pada masa sebelumnya telah muncul semangat berwakaf di masyarakat. Kenyataan ini jika tidak diantisipasi akan berakibat buruk di masa mendatang, sebab ; pertama, tanah yang dipakai untuk sarana keagamaan sewaktu-waktu akan mengundang protes warga, atau diambil oleh negara. Kedua, mengendorkan semangat berwakaf berarti akan memperkecil aset kekayaan umat Islam, terutama di seluruh tanah air, padahal nilai harta wakaf selalu berkembang dari waktu ke waktu. Jika tidak ada yang berwakaf atau berkurangnya orang yang berwakaf tentu akan mengurangi asset umat Islam.

Oleh karenanya perlu dikembangkan wakaf tanah berjama'ah pada setiap anggota masyarakat, terutama untuk keperluan umum, seperti untuk masjid, madrasah, pemakaman, dan lembaga perekonomian. Sehingga timbul dan bergairah kembali semangat berwakaf seperti pada masa dulu.

5. Langkanya wakaf produktif

Pada umumnya wakaf yang sudah berkembang di masyarakat adalah sebatas tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, dan pemakaman Islam. Hampir setiap desa di tanah air terdapat wakaf untuk sarana dan prasarana tersebut. Memang hal itu sangat diperlukan bagi kehidupan umat, namun persoalan kesejahteraan juga sangat penting. Sebagaimana diketahui pada saat ini, bahwa masalah perekonomian umat Islam rata-rata mengalami kemunduran. Dampaknya sangat besar yang berpengaruh ke semua sector kehidupan.

Oleh karenanya pengembangan wakaf produktif sangat perlu guna meningkatkan kesejahteraan umat. wakaf produktif bisa berupa uang kertas, tanah pertanian, harta perniagaan, sarana transportasi, dan lain-lain yang menunjang perekonomian umat. Hal satu ini belum memasyarakat di

Memahami Hadis Wakaf dalam Konstalasi Masyarakat Global

kalangan umat Islam.

Dengan demikian budaya berwakaf pada saat ini sangat dibutuhkan bagi umat Islam sebab berbagai kebutuhan hidup belum terpebuhi secara normal. Oleh krenanya budaya – budaya yang bernuansa mengendorkan semangat berwakaf mesti dihidari agar keinginan umat untuk melaksanakan ibadah wakaf tidak mengendor.

6. Lembaga Perekonomian Islam

Yang dimaksud dengan lembaga perekonomian Islam adalah Ban Islam, Bank Muamallat, Persyarikatan, dan lain-lain, yang bercrikan Islam. Pada saat ini banyak berdiri di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Akan tetapi jika dilihat dari sumber pembiayaannya banyak yang tidak syar'i. Akibatnya, sulit menerapkan prinsip syari'ah murni.

Salah satu penyebab ketidak islamiyyahan bank Islam karena jarangnyanya perwakafan di bidang ini. Padahal untuk memutar uang yang tanpa berbunga tidak akan terwujud selain berasal dari sumber yang *non rente*. Dalam hal ini hanya dapat diperoleh melalui usaha perwakafan. Oleh kaernanya problematika mendasar tentang perlkembangan perbankan Islam bermula pada sistem wakaf.

F. Penutup

Demikianlah peran wakaf sangat strategis dalam menghadapi kehidupan global saat ini, disamping dapat meningkatkan ukhuwah islamiyyah, perkembangan ekonomi umat, asset umat Islam, membantu pembangunan Negara, mengatasi krisis moneter secara global dan nasional, tidak reesiko bagi pengelola, wakif, dan penerimanya.

Untuk itu kendala yang menghalangi perkembangan wakaf di masyarakat mulai dari skala local sampai global perlu dipecahkan secara tuntas. Untuk itu perlunya menumbuhkan kesadaran berwakaf kepada kaum muslimin, peningkatan managerial wakaf, akuntabilitas public dikembangkan, perlunya penegakan hokum bagi pengelola wakaf, dan meningkatkan keikhlasan dalam mengelola harta wakaf. Cara-cara seperti ini akan mampu meningkatkan semangat berwakaf di kalangan umat islam dalam menghadapi globalisasi ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alu< Bassam, 'Abdullah, *Fikih Hadis Bukhory Muslim*, , terj. Jakarta: Ummul Quro. 2013.
- Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Surabaya; salim Nabhan, 1372 H.
- Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Al-Bukha>ri, Muhammad bin Isma<'i<l, Al-Ja<mi' as}-S}ah}i<h} *Al-Bukha<ry*, Semarang; Toha Putra. tt.,
- An-Nasa>i, Abu Isa, al-Imam, *Sunan an-Nasa>i*, Beirut: Da>r al-Fikr, 1985.
- As}-S}a>lih}, M., S}ubh}y, 'Ulu>m al-H}adi>s | wa Mus}t}alah}uh, Beirut: Da>r al-'Ilm 1988.
- As}-S}an'a>ny, *Subul as-Sala>m*, 1958, Semarang: Toha Putra,
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Departemen Agama RI, 1984, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penterjemah dan Pentafsir al-Qur'an, Jakarta,
- , *Undang-undang Nomor 41 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanannya*, Dirjen Binbaga Islam, 2007
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali, 2011.
- Al-Khat}i>b, Muh}ammad 'A}ja>j, Us}u>l al-H}adi>s |, 'Ulu>muhu> wa Mus}t}ala>h}uh, Beirut, Da>r al-Fikr. 1989.

Memahami Hadis Wakaf dalam Konstalasi Masyarakat Global

Al-Jazary, Muhammad bin Abdurrahman, 2013, *Fiqih Empat Mazhab*, terj., Bandung: Hasyimi,

At-Tirmizy, Abu< 'Isa< al-Ima>m, t.th., *Sunan Tirmizi>*, Semarang: Toha Putra

Muhammad bin Ismail As}-S}an'a>ny, *Subul as-Sala>m*, Semarang: Toha Putra, 1958.

Muslim bin Hajjaj an-Naisabury, al- Ima>m, , 1988, *al-Ja>mi' as}-S}ah}i>h*, Beirut: Da>r al-Fikr

UU Nomer 41 tahun 2004 Tentang Wakaf

Hasby As-Sidiqy, *Sejarah dan pengantar Ilmu Hadis*, Jakarta; Bulan Bintang: 1989,